

**ARGUMENTASI PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG MENJATUHKAN  
PIDANA POKOK LEBIH RINGAN TANPA MENGHAPUS PIDANA  
TAMBAHAN PEMECATAN DARI DINAS MILITER DALAM PERKARA  
PERZINAHAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 220 K/MIL/2017)**

**Agusti Ayu Kusuma Negara & Sri Wahyuningsih Yulianti**  
Klewor No. 001, Rt02/02, Kemusu, Boyolali  
Agustiayu91@gmail.com

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa dalam perkara perzinahan terhadap pemeriksaan pada tingkat kasasi dan menjatuhkan pidana pokok lebih ringan tanpa menghapus pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dalam perkara perzinahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa pertimbangan Hakim Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa dalam perkara perzinahan, telah sesuai Pasal 239 ayat (1) huruf a UUPM serta pertimbangan Hakim Agung menjatuhkan pidana pokok lebih ringan karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke satu "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tetapi menurut Judex Juris yang terbukti adalah dakwaan alternatif ke dua yaitu "seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah" dan dalam perbuatan in casu, peranan Andi Mira Fatmawati sangat dominan dan selalu mengancam Terdakwa, maka pidana penjara yang dijatuhkan Judex Facti harus diperingan tanpa menghapus pidana tambahan pemecatan dari Dinas militer dalam perkara perzinahan karena Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI, sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 UUPM haruslah diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Militer.*

**Kata Kunci:** *pertimbangan hakim, perzinahan, pemecatan dari dinas militer.*

**ABSTRAC**

*This study was conducted for examining legal issues to find out the consideration of the Chief Justice granting the defendant's request for appeal in case of adultery against examinations at the level of cassation and dropping lighter principal without removing additional criminal dismissals from the dilitary service in adultery case. In addition, this study used normative legal study method. As a result, it is known that the consideration of the Chief Justice granted the defendant's appeal in the adultery case, correspond with Article 239 Section (1) Letter a of the Military Justice Law and the consideration of the Chief Justicedeciding lighter principal because the defendant was not proven committed a crime in the first alternative indictment which is "intentionally and openly violated decency" but according to Judex Juris,it is called provenif it belongs to the second alternative indictment namely "a man who participated in committing zina, even though it was known that those who were guilty were married "and in this case (in casu), the role of Ms. Andi Mira Fatmawati is very dominant and always threatens the defendant, so the imprisonment imposed by Judex Facti must be lighter without removing additional criminal dismissal from the Military Service in adultery case because the defendant is deemed inappropriate and deserve to be TNI*

*Army, therefore, according to Article 26 of the Military Justice Law must be dishonorably dismissed from the military service.*

**Keywords:** *judge consideration, adultery, dismissal from military service.*

## **A. PENDAHULUAN**

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan berpasang-pasangan, diikat dalam ikatan suci yang dinamakan perkawinan kemudian dikukuhkan atau dicatatkan pada Lembaga perkawinan agar diperoleh keabsahan hukum. Tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seringkali tidak tercapai karena adanya perselingkuhan atau perzinahan yang dilakukan oleh suami atau istri. Perzinahan akan dipandang tercela atau dilarang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) apabila dilakukan dalam bingkai perkawinan.

Perzinahan pada umumnya dapat dilakukan oleh siapa saja baik masyarakat sipil maupun seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Seorang anggota militer diajarkan untuk hidup disiplin dan menjunjung tinggi etika namun hakikatnya anggota militerpun tetap manusia biasa yang dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan dalam menahan hawa nafsu. Dilihat dari segi hukum, anggota TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa. Artinya bahwa sebagai warga negara yang baginya pun berlaku terhadap semua ketentuan hukum yang ada. Baik Hukum Pidana, Perdata, Acara Pidana, Acara Perdata. Letak perbedaannya hanya adanya beban kewajiban yang lebih banyak daripada warga negara biasa dalam hal yang berhubungan dengan Pertahanan Negara<sup>1</sup>.

Militer sebagai orang terdidik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur, bagi mereka diadakan norma-norma yang khusus. Mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang telah ditentukan dan diawasi dengan ketat. Karena kekhususan dalam mengemban tugas ini, mengakibatkan terjadinya pemisahan peradilan anggota tentara dengan masyarakat umum. Penegakan disiplin yang sangat ketat dan harus dipertanggung jawabkan di lembaga khusus jika melanggar. Mereka diadili dengan aturan yang khusus berlaku bagi mereka dengan tidak mengesampingkan kenyataan yang hidup ditengah masyarakat<sup>2</sup>.

Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 144-K/PM.III-16/AD/X/2016 tersebut mengani kasus perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa M. Triasta Kavrianto Lettu Caj NRP. 11090041090288 dengan Sdri. Andi Mira Fatmawati istri dari Pratu Saksi-1 yang merupakan anggota militer. Dalam kasus tersebut Terdakwa diputus dengan penjara 1 tahun dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Yang kemudian mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi karena beberapa alasan yaitu bahwa judex facti tidak sempurna dalam pertimbangan-pertimbangannya mengenai hukuman Terdakwa karena putusan tidak memuat dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman, bahwa Pengadilan Militer III-16 Makassar jo Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah

---

<sup>1</sup> Moch Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1994), hlm. 14.

<sup>2</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Kewenangan Penyidikan atas Pelanggaran Hukum oleh anggota Polri : Kini dan Esok* Vol. 8/ No. 6/ Februari/ 2001, hlm. 10.

keliru dan lalai karena tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, bahwa putusan tingkat banding tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap putusan yang telah diambil dalam menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor Putusan 144-K/PM.III-16/AD/X/2016 tanggal 22 Desember 2016 serta keberatan atas pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan mengetahui apakah pertimbangan Hakim Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa dalam perkara perzinahan telah sesuai Pasal 239 UUPM dan Apakah pertimbangan Hakim Agung menjatuhkan pidana pokok lebih ringan tanpa menghapus pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dalam perkara perzinahan telah sesuai Pasal 242 ayat (1) UUPM jo Pasal 26 KUHPM yang dituangkan dalam sebuah bentuk penulisan hukum (skripsi) yang berjudul ARGUMENTASI PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG MENJATUHKAN PIDANA POKOK LEBIH RINGAN TANPA MENGHAPUS PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN DARI DINAS MILITER DALAM PERKARA PERZINAHAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 220K/MIL/2017).

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut<sup>3</sup>. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, oleh karena itu digunakan studi kasus (case study). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif (umum-khusus), dengan menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 220 K/MIL/2017 sebagai bahan penelitian yang penulis kaji dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kasus ini adalah kasus tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh M. Triasta Kavrianto prajurit TNI-AD telah melakukan perbuatan intim (perbuatan layaknya suami isteri) dengan Andi Mira Fatmawati yang merupakan isteri dari Pratu Saksi 1 yang merupakan anggota militer. Keduanya bertemu pada tanggal 21 Desember 2015 pada saat Sdri. Andi Mira melaksanakan sosialisasi ATM Merah Putih Bank BRI di kantor Ajendam VII/Wrb yang kemudian berpacaran hingga melakukan perbuatan layaknya suami isteri, pada bulan Januari 2016 M. Triasta Kavrianto baru mengetahui bahwa Sdri. Andi Mira sudah memiliki suami Pratu Saksi-1 dan kemudian berniat untuk mengakhiri hubungannya namun Sdri. Andi Mira tidak mau dan mengancam apabila tidak menuruti kemauannya maka akan melaporkan tentang apa yang pernah M. Triasta Kavrianto lakukan dengan Sdri. Andi Mira. Hingga pada saat Sdri. Andi Mira sedang berada di Mess Ajendam VII/Wrb, Dandepom VII/6 Makassar melakukan penggerebekan dan suami Sdri. Andi Mira (Pratu Saksi-1) melakukan pengaduan kepada pihak yang berwenang. Kasus perzinahan tersebut Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

---

<sup>3</sup> Asmarani Lamsu. *Upaya Hukum Pada Tingkat Kasasi Terhadap Putusan Bebas (Verkapte Vijspraak) Dalam Perkara Pidana. Lex Crimen Vol.III/No.4/Ags-Nov/ 2014*, hlm. 39.

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” dan menjatuhkan pidana pokok yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Kemudian Terdakwa mengajukan upaya hukum Banding dan diputus menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar , selanjutnya Terdakwa mengajukan upaya hukum Kasasi dengan beberapa alasan yaitu bahwa *judex facti* tidak sempurna dalam pertimbangan-pertimbangannya mengenai hukuman Terdakwa karena putusan tidak memuat dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman, bahwa Pengadilan Militer III-16 Makassar jo Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah keliru dan lalai karena tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, bahwa putusan tingkat banding tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap putusan yang telah diambil dalam menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor Putusan 144-K/PM.III-16/AD/X/2016 tanggal 22 Desember 2016 serta keberatan atas pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Kemudian diputus dengan 6 bulan pidana penjara dan dipecat dari dinas militer. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan apakah telah sesuai dengan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa Pemeriksaan pada tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 235 guna menentukan:

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- c. apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya.

Bahwa diketahui sebelum menjatuhkan putusan, Hakim Mahkamah Agung menetapkan pertimbangan terhadap alasan-alasan Kasasi dari Terdakwa tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum yang menyatakan keterbuktian Terdakwa atas dakwaan alternatif kesatu “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” dengan menyatakan keterbuktian unsur “Terbuka melanggar kesusilaan”, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Andi Mira bertempat di dalam kamar, tidak menimbulkan rasa tersinggung orang lain sehingga bukan sebagai perbuatan dengan sengaja melanggar kesusilaan.
- b. Demikian pula perbuatan-perbuatan persetubuhan yang dilakukan di Hotel, sekalipun hotel adalah tempat terbuka untuk umum namun apabila sudah dipesan maka sifat terbukanya menjadi hilang.

Dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yang menyatakan keterbuktian Terdakwa atas dakwaan alternatif kesatu “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah salah menerapkan hukum, yakni dalam menyatakan keterbuktian unsur “terbuka melanggar kesusilaan” setelah disesuaikan dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan. Seharusnya *Judex Facti* menilai dakwaan alternatif kedua yang terbukti yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP yang berbunyi "seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”.

Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap permohonan Kasasi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUPM, di antaranya adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 243 UUPM yang berbunyi, “Apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan yang dimintakan Kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242”.

Isi ketentuan Pasal 241 UUPM berbunyi, “Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan Kasasi karena sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Pasal 233, dan Pasal 234, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan Kasasi. Adapun isi ketentuan Pasal 242 UUPM berbunyi:

- (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- (2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk supaya Pengadilan yang memutuskan perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
- (3) Dalam hal putusan dibatalkan karena Pengadilan atau Hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan Pengadilan atau Hakim lain mengadili perkara tersebut.

Ketentuan dari Pasal 242 UUPM juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 26 KUHPM yang berbunyi:

- (1) Pemecatan dari Dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain daripada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim bersamaan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan, dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.
- (2) Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari Angkatan Bersenjata selama dinas yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pensiun hanya akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana.
- (3) Apabila pemecatan tersebut bersamaan dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tanda-tanda kehormatan, medali-medali, atau tanda-tanda pengenalan sepanjang kedua-duanya yang disebut terakhir diperolehnya berkenaan dengan dinas terdahulu.

Alasan pengajuan Kasasi oleh Terdakwa telah sesuai dengan Pasal 239 ayat(1) huruf a UUPM *Judex Facti* telah salah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Ahmad bahiej menurutnya Pasal 284 ayat (2) KUHP, dapat diketahui bahwa delik perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP merupakan delik aduan absolut (*absolute klachdelicten*) artinya dalam keadaan apapun delik perzinahan merupakan delik aduan. Adanya aduan ini merupakan syarat mutlak agar pelaku-pelakunya dapat dituntut secara pidana. Alasan yang mendasari bahwa delik

perzinahan merupakan delik yang digantungkan pada adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirinya dirugikan oleh para pelakunya<sup>4</sup>. Pratu Saksi-1 suami dari Sdri. Andi Mira telah melakukan pengaduan dalam perkara tersebut.

Dalam hal pidana tambahan pemecatan dari Dinas militer telah diatur pula secara limitatif dalam Pasal 26 KUHPM yang berbunyi:

- (1) Pemecatan dari Dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain daripada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim bersamaan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan, dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.
- (2) Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari Angkatan Bersenjata selama dinas yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pensiun hanya akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana.
- (3) Apabila pemecatan tersebut bersamaan dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tanda-tanda kehormatan, medali-medali, atau tanda-tanda pengenalan sepanjang kedua-duanya yang disebut terakhir diperolehnya berkenaan dengan dinas terdahulu.

Hakim Agung menjatuhkan pidana pokok lebih ringan Hakim Agung berpendapat karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke satu “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” tetapi menurut *Judex Juris* yang terbukti adalah dakwaan alternatif ke dua yaitu “seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah” bahwa dalam perbuatan tindak pidana perzinahan tersebut peran Sdri. Andi Mira Fatmawati sangat dominan dan melakukan pengancaman terhadap Terdakwa. Sehingga pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Kasasi Terdakwa tetapi tidak menghapus pidana tambahan pemecatan dari dinas militer menurut pandangan penulis telah sesuai dengan ketentuan UUPM, yakni Pasal 242 ayat (1) UUPM jo Pasal 26 KUHPM dalam tindak pidana kesusilaan perzinahan yang dilakukan oleh Anggota Militer Hakim Agung berpendapat Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI, sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM haruslah diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas militer. Simpulan bahwa Pertimbangan Hakim Agung menjatuhkan pidana pokok lebih ringan tanpa menghapus pidana tambahan pemecatan dari Dinas militer telah sesuai dengan Pasal 242 ayat (1) UUPM jo Pasal 26 KUHPM.

## **D. SIMPULAN dan SARAN**

### **1. Simpulan**

Berdasarkan uraian keterangan dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan MA Nomor 220 K/MIL/2017 terdiri dari alasan-alasan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dan sesuai dengan Pasal 239 ayat (1) UUPM dan Pasal 242 ayat (1) UUPM jo Pasal 26 KUHPM. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan Mahkamah

---

<sup>4</sup> Ahmad Bahiej. 2017. “*Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia*”. *Sosio Religia*. No.2, Februari 2017. Hlm. 12-13.

Agung menjatuhkan pidana pokok lebih ringan selama 6 bulan pidana penjara dan tetap menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Oditur Militer hendaknya lebih cermat dalam menerapkan Pasal yang didakwakan serta *Judex Facti* dalam menghadapi perkara pidana harus cermat dan teliti dalam memeriksa dan mempertimbangkan putusan yang diberikan

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Moch Faisal Salam.1994. *Peradilan Militer Indonesia*. Bandung:CV Mandar Maju.

### **Jurnal**

Asmarani Lamsu. *Upaya Hukum Pada Tingkat Kasasi Terhadap Putusan Bebas (Verkapte Vijspraak) Dalam Perkara Pidana. Lex Crimen Vol.III/No.4/Ags-Nov/ 2014.*

Harkristuti Harkrisnowo. 2001. “Kewenangan Penyidikan atas Pelanggaran Hukum oleh anggota Polri : Kini dan Esok”. *Jurnal Urbania. Vol 8, No. 6, 13 Februari 2001.*Jakarta: Yayasan Studi Perkotaan.

Ahmad Bahiej. 2017. “Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia”. *Sosio Religia. No.2, Februari 2017.* Yogyakarta

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer di sebut Hukum Acara Peradilan Militer (HAPMIL).

### **Putusan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 220 K/MIL/2017